



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH
(PUTUSAN NOMOR 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)**

*ANALYSIS OF THE JURIDICAL PUNISHMENT
CRIME ANNEXATION LAND
(VERDICT NUMBER 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)*

M I S T A R
NIM : 080710191061

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH
(PUTUSAN NOMOR 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)**

*ANALYSIS OF THE JURIDICAL PUNISHMENT
CRIME ANNEXATION LAND
(VERDICT NUMBER 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)*

M I S T A R

NIM : 080710191061

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”**

* Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42, Di Dalam : Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH
(PUTUSAN NOMOR 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

M I S T A R
NIM : 080710191061

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Agustus 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 AGUSTUS 2014**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003**

Dosen Pembimbing Anggota,

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP : 197012032002122005**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(PUTUSAN NOMOR 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)**

Oleh :

M I S T A R
NIM : 080710191061

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP : 197012032002122005

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197409221999031003

2. **LAILI FURQONI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197012032002122005

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mistar
NIM : 080710191061

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pidana dalam Tindak Pidana Penyerbotan Tanah (Putusan Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2014
Yang menyatakan,



M I S T A R
NIM : 080710191061

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penyerbotan Tanah (Putusan Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terkait tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat kasus tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana contoh kasus sebagai bahan kajian skripsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso sudah tepat apabila dikaitkan dengan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 ? dan (2) Apakah selain sanksi pidana terhadap terdakwa dapat dituntut ganti kerugian atas penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 KUHAP ? Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah *Pertama*, formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikuasakan kepada penyidik POLRI dalam tindak pidana ringan kasus penyerobotan tanah menurut hemat penulis adalah tidak sesuai, karena kurang memperhatikan formulasi syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas, menyangkut cermat, jelas dan lengkapnya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini seharusnya selain terdakwa didakwa tindak pidana penyerobotan tanah dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya juga didakwa secara kumulatif dengan Pasal Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling

lama empat tahun. Dengan adanya dakwaan secara kumulatif tersebut, setidaknya terhadap terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis atas tindak pidana penyerobotan tanah yang telah dilakukan karena perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan dan memberikan kerugian bagi korban. *Kedua*, dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya penyerobotan tanah yang membawa kerugian materiil bagi korban dapat dituntut juga ganti kerugian. Dasar hukum ganti kerugian tersebut adalah Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum hak ganti rugi tersebut adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Namun demikian dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa korban tidak mengajukan ganti kerugian tersebut walaupun secara nyata telah menderita kerugian yang cukup lama atas penyerobotan tanah tersebut.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya pihak kepolisian dalam menerima laporan atau pengaduan tindak pidana harus cermat dan teliti menyangkut sudah pernah diputus atau tidaknya suatu masalah hukum. Dalam hal ini karena laporan tindak pidana penyerobotan tanah dilaporkan kembali, sehingga pihak korban harus kembali menunggu kasusnya selesai. Hal tersebut kurang mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	11
2.2 Surat Dakwaan	13
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	13
2.2.2 Macam Surat Dakwaan	15

2.2.3	Syarat Surat Dakwaan	15
2.3	Putusan Pengadilan	16
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	16
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan.....	17
2.3.3	Macam Macam Putusan	18
2.4	Pertimbangan Hakim	21
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	21
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-Yuridis	22
BAB III	PEMBAHASAN	25
3.1	Kesesuaian formulasi dakwaan jaksa penuntut umum dikaitkan dengan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf A Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya	25
3.2	Tuntutan Ganti Kerugian atas Penyerobotan Tanah Terhadap Terdakwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHAP.....	40
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw

Land grabbing is not something new and happening in Indonesia. The word itself can be interpreted with the annexation taking action right or property arbitrarily or in disregard of laws and rules, such as land or occupy other people's homes, which is not a right. Actions illegal land grabs an unlawful act, which can be classified as a criminal offense. Criminal offense related to land grabbing as already mentioned above, there were criminal cases as examples of land grabbing cases as study materials in the thesis Bondowoso District Court No. 02/Pid.R/2014/PN.Bdw